

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Setelah melihat kasus posisi, pemeriksaan dokumen, tinjauan teori dan pendapat hukum, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Peminjaman nama seseorang untuk memiliki suatu benda tetap menyebabkan benda tetap tersebut secara hukum menjadi milik orang yang dipinjam namanya karena hukum Indonesia tidak mengakui mengenai perjanjian pinjam nama.
2. Surat Keterangan Waris yang dibuat untuk para ahli waris N dan dikukuhkan oleh Kepala Desa tersebut tidak sah menurut hukum karena seharusnya Surat Keterangan Waris tersebut dibuat oleh Pengadilan Agama karena N beragama Islam, atau apabila ahli waris memilih untuk membagi waris dengan hukum lain selain hukum Islam maka seharusnya Surat Keterangan Waris dibuat di Notaris karena N dan para ahli waris adalah keturunan Tionghoa.
3. Kegiatan jual beli tanah antara Ny. H dan para ahli waris adalah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat jual beli secara hukum adat, yaitu riil, kontan dan diketahui Kepala Kampung, namun karena AJB no.558/T/1993 yang dibuat pada saat itu ternyata memiliki kesalahan dalam komparisinya sehingga menyebabkan syarat formil dari jual beli tersebut tidak terpenuhi.

4. Ny. H dan keluarga dapat melakukan gugatan rekonvensi terhadap gugatan yang diajukan oleh para ahli waris N dengan mengajukan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang dapat bersaksi bagi mereka mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh Ny. H dan ahli waris N. Pihak tergugat juga dapat mengajukan petitum dalam gugatan rekonvensinya kepada majelis hakim untuk menyatakan:

- a. bahwa jual beli tanah yang dilakukan adalah sah hanya saja persyaratan formalnya tidak terpenuhi;
- b. menyatakan bahwa AJB no.558/T/1993 dibatalkan;
- c. menghukum para ahli waris dan untuk memenuhi persyaratan formal jual beli tanah yang telah dilakukan pada tahun 1993 dengan membuat AJB baru oleh Notaris yang disepakati oleh Tergugat dengan komparasi yang benar tanpa pembeli harus dikenai lagi biaya pembelian tanah.

## **B. Rekomendasi**

Adapun penulis akan memberikan beberapa rekomendasi atas kasus ini, yaitu:

1. Agar tidak lagi melakukan perjanjian pinjam nama di Indonesia karena hukum Indonesia tidak mengakui adanya perjanjian pinjam nama.
2. Meminta para ahli waris N untuk membuat Surat Keterangan Waris yang baru dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

3. Melakukan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan terlebih dahulu. Apabila kasus tetap tidak dapat diselesaikan secara mediasi, maka pihak keluarga Ny. H sebaiknya melakukan gugatan rekonvensi serta mengumpulkan bukti surat dan saksi yang dapat membuktikan bahwa jual beli tanah yang dilakukan tahun 1993 antara Ny. H dan para ahli waris dari N benar terjadi dan dilakukan dengan memenuhi semua syarat hukum adat.
4. Mengumpulkan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tahun 1993 dan saksi-saksi yang dapat membantu di dalam persidangan, serta mengajukan gugatan rekonvensi kepada penggugat agar dapat mengajukan petitum untuk pembuatan Akta Jual Beli yang baru sehingga pihak tergugat dapat mendaftarkan tanah tersebut dan mendapatkan sertifikat hak milik dan terhindar dari sengketa tanah lagi di kemudian hari.

